



P U T U S A N
Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUMARSONO Alias NO Bin SAJI**;
2. Tempat Lahir : Petala Bumi;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 27 tahun / 29 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Petala Bumi RT. 008 RW. 002 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan SPBU Tondano Alam Jaya.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN Rgt tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN Rgt tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARSONO Alias NO Bin SAJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” melanggar Pasal 55 Undang - Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARSONO Alias NO Bin SAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang fee sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Uang hasil penjual BBM sejumlah Rp.9.096.000,- (sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa SUMARSONO Alias NO Bin SAJI** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di SPBU PT. TANDANO ALAM JAYA Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 03.30 Wib saksi SYAIFULLAH (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengisi minyak jenis solar dan Pertalite kedalam mobil milik saksi M IDUL MATONDANG dan saksi DARYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di SPBU PT. Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana saksi M IDUL MATONDANG mengisi minyak jenis solar kedalam mobil Toyota Kijang Kapsul warna Biru BM 1751 BL dengan tangki yang sudah dimodifikasi dengan Kapasitas 220 Liter, kemudian setelah tangki tersebut penuh terdakwa menyalin kedalam 7 (tujuh) jerigen yang telah disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya setelah disalin terdakwa mengisi kembali minyak jenis solar kedalam tangki mobil yang dimodifikasi



tersebut. sedangkan saksi DARYANTO mengisi BBM jenis solar ke dalam Mobil Mitsubitshi L 300 Warna hitam dengan Nopol BM 8165 BH dengan tangki yang dimodifikasi dengan kapasitas 500 Liter. Nopol Tangki yang ada didalam tersebut yang mana tangki tersebut adalah kapasitas 500 Liter. Kemudian sekira pukul 05.00 Wib pada saat saksi M IDUL MATONDANG sedang melakukan pembayaran kepada terdakwa, datang saksi MUHAMMAD FAIZ dan JUNAIDI (masing-masing merupakan anggota kepolisian) bersama dengan Tim Reskrim Polres Indragiri Hulu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dengan modus operandi melakukan pembelian bahan bakar minyak menggunakan tangki mobil yang telah dimodifikasi dan menggunakan jerigen yang diangkut dengan mobil di SPBU PT. TANDANO ALAM JAYA dengan Nomor SPBU 13.293622 Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu Propinsi Riau, langsung mengamankan Terdakwa, Saksi DARYANTO, Saksi M IDUL MATONDANG dan Saksi SYAIFULLAH beserta barang bukti Uang fee sejumlah Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Uang hasil penjualan BBM sejumlah Rp 9.096.000,- (Sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Jumlah BBM jenis Solar yang terdakwa isi kepada saudara M IDUL MATONDANG yakni sebanyak 448 Liter dengan Harga Rp 5.450,- (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) Setiap Liternya dengan total Rp 2.441.600,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang mana dari total penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp 300,- (tiga ratus rupiah) Per Liter dengan total keuntungan 134.400, (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), sedangkan untuk BBM jenis Solar yang terdakwa isi kepada saudara DARYANTO yakni sebanyak 500 (lima ratus) Liter dengan harga Per Liter yakni Rp 5.450,- (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan total Rp 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan yakni sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa adalah karyawan SPBUPT. TANDANO ALAM JAYA dengan Nomor SPBU 13.293622 Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu Propinsi Riau sebagai Operator Pompa yang menerima gaji dari SPBU PT. TANDANO ALAM JAYA



yang bertugas melayani masyarakat yang membeli BBM yang disubsidi dan non subsidi.

Bahwa Menurut Ahli Ady Mulyawan Raksanegara.SH.MH Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Bio Solar yang dibeli oleh terdakwa adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak. Untuk Bahan Bakar Minyak subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, dan kepada konsumen Industri seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau Niaga Bahan bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 Undang - Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa SUMARSONO Alias NO Bin SAJI** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di SPBU PT. TANDANO ALAM JAYA Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 03.30 Wib saksi SYAIFULLAH (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengisi minyak jenis solar dan Pertalite kedalam mobil milik saksi M IDUL MATONDANG dan saksi DARYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan



Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana saksi M IDUL MATONDANG mengisi minyak jenis solar kedalam mobil Toyota Kijang Kapsul warna Biru BM 1751 BL dengan tangki yang sudah dimodifikasi dengan Kapasitas 220 Liter, kemudian setelah tangki tersebut penuh terdakwa menyalin kedalam 7 (tujuh) jerigen yang telah disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya setelah disalin terdakwa mengisi kembali minyak jenis solar kedalam tangki mobil yang dimodifikasi tersebut. sedangkan saksi DARYANTO mengisi BBM jenis solar ke dalam Mobil Mitsubitshi L 300 Warna hitam dengan Nopol BM 8165 BH dengan tangki yang dimodifikasi dengan kapasitas 500 Liter. Nopol Tangki yang ada didalam tersebut yang mana tangki tersebut adalah kapasitas 500 Liter. Kemudian sekira pukul 05.00 Wib pada saat saksi M IDUL MATONDANG sedang melakukan pembayaran kepada terdakwa, datang saksi MUHAMMAD FAIZ dan JUNAIDI (masing-masing merupakan anggota kepolisian) bersama dengan Tim Reskrim Polres Indragiri Hulu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dengan modus operandi melakukan pembelian bahan bakar minyak menggunakan tangki mobil yang telah dimodifikasi dan menggunakan jerigen yang diangkut dengan mobil di SPBU PT. TANDANO ALAM JAYA dengan Nomor SPBU 13.293622 Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu Propinsi Riau, langsung mengamankan Terdakwa, Saksi DARYANTO, Saksi M IDUL MATONDANG dan Saksi SYAIFULLAH beserta barang bukti Uang fee sejumlah Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Uang hasil penjualan BBM sejumlah Rp 9.096.000,- (Sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Jumlah BBM jenis Solar yang terdakwa isi kepada saudara M IDUL MATONDANG yakni sebanyak 448 Liter dengan Harga Rp 5.450,- (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) Setiap Liternya dengan total Rp 2.441.600,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang mana dari total penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp 300,- (tiga ratus rupiah) Per Liter dengan total keuntungan 134.400, (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), sedangkan untuk BBM jenis Solar yang terdakwa isi kepada saudara DARYANTO yakni sebanyak 500 (lima ratus) Liter dengan harga Per Liter yakni Rp 5.450,- (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan total Rp 2.725.000,-



(dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan yakni sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa adalah karyawan SPBU PT. TANDANO ALAM JAYA dengan Nomor SPBU 13.293622 Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu Propinsi Riau sebagai Operator Pompa yang menerima gaji dari SPBU PT. TANDANO ALAM JAYA yang bertugas melayani masyarakat yang membeli BBM yang disubsidi dan non subsidi.

Bahwa Menurut Ahli Ady Mulyawan Raksanegara.SH.MH Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Bio Solar yang dibeli oleh terdakwa adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak. Untuk Bahan Bakar Minyak subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, dan kepada konsumen Industri seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau Niaga Bahan bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 Undang - Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD FAIZ alias FAIZ bin BEDJO**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan rekan-rekan lainnya sedang melaksanakan patroli rutin di



wilayah hukum Polres Inhu untuk mencegah tindak pidana yang akan terjadi kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB saat melintas di Jl. Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai kecamatan seberida kabupaten Indragiri Hulu kami melihat adanya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol BM 8165 BH warna hitam yang melintas di jalan tersebut kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada supir yakni Sdr. Daryanto terkait barang yang diangkut dan saat itu juga Sdr. Daryanto yang mengendarai mobil tersebut menjelaskan bahwa barang yang diangkutnya berupa BBM jenis solar sebanyak 500 (lima ratus liter) dan BBM jenis pertalite sebanyak 660 (enam ratus enam puluh liter) atau 20 (dua puluh jerigen) yang berasal dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 dengan cara dibelinya;

- Bahwa atas dasar keterangan tersebut kemudian kami menanyakan terkait dokumen yang dimiliki namun ketika itu supir tidak dapat memperlihatkan dokumen apapun, atas dasar hal tersebut saksi dan rekan saksi mengamankan Sdr. Daryanto tersebut untuk dibawa ke kantor Polres Inhu guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah mengamankan Sdr. Daryanto tersebut lalu saksi dan rekan lainnya mendatangi SPBU guna mencari alat bukti yang berkaitan dengan barang/BBM yang diangkut oleh Sdr. Daryanto kemudian saat tiba di SPBU seketika itu saksi dan rekan saksi menemukan adanya 1 (unit) mobil kijang Krista Nopol BM 1751 BL warna biru yang sedang berada di pompa SPBU yang mana saat itu pengendara yakni Sdr. M Idul Fitri Matondang sedang melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM jenis solar sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan liter) serta BBM jenis pertalite sebanyak 1.155 liter (seribu seratus lima puluh lima liter) atau 35 (tiga puluh lima) jerigen, kemudian saksi dan rekan saksi lainnya menanyakan perihal dokumen yang dimiliki kepada pemilik mobil namun Ketika itu pemilik mobil tidak dapat menunjukan dokumen apapun kepada saksi dan rekan saksi kemudian kami lakukan intrograsi singkat yang mana keterangan yang kami dapatkan dari Sdr. M Idul Fitri Matondang dan Sdr. Daryanto diketahui bahwa dalam melakukan pembelian BBM dalam jumlah banyak tersebut Sdr. M Idul Fitri Matondang dan Sdr. Daryanto membelinya dari petugas pompa SPBU,



yaitu Terdakwa dengan harga yang tidak sesuai dengan harga HET yaitu Rp 5.450,- (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter dan dalam setiap pembelian BBM jenis solar dalam jumlah banyak/dengan menggunakan jerigen ataupun tanki modifikasi pembeli (konsumen) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per liternya sedangkan untuk BBM jenis pertalite pembeli dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga liter), berdasarkan keterangan tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Sdr. M Idul Fitri Matondang sebagai pembeli/konsumen serta Terdakwa selaku operator pompa/karyawan SPBU beserta barang bukti berupa sejumlah uang tunai hasil transaksi jual beli BBM tersebut dan kami bawa ke kantor Polres Inhu guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti uang senilai Rp 120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil keuntungan penjualan BBM yang disita dari Sdr. Syaifullah, sedangkan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kami amankan dari Terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang keuntungan penjualan BBM kepada Sdr. Daryanto, sedangkan uang tunai Rp 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) kami amankan dari Terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang keuntungan penjualan BBM jenis pertalite dari Sdr. M Idul Matondang, sedangkan untuk uang tunai Rp 9.096.000,-(sembilan Juta sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah uang yang kami amankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan BBM jenis solar dan BBM jenis pertalite;
- Bahwa Sdr. Syaifullah menyuruh Terdakwa untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi kepada Sdr. Daryanto pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Daryanto menghubungi Sdr. Syaifullah dengan mengatakan “ada pertalite mas” lalu Sdr. Syaifullah menjawab “ada” kemudian Sdr. Daryanto mengatakan “bisa isi solar mobil dilangsir” lalu Sdr. Syaifullah megatakan “bisa” selanjutnya Sdr. Syaifullah istirahat makan bersama dengan Terdakwa, Sdr. Ages dan Sdr. Deni Biantoro tepat di samping Kantor SPBU PT. Tandano Alam Jaya kemudian Sdr. Syaifullah menyampaikan kepada Terdakwa, Sdr. Ages dan Sdr. Deni Biantoro dengan



mengatakan “Nanti mobil L 300 masuk melangsir Solar” kemudian Terdakwa, Sdr. Ages dan Sdr. Deni Biantoro menjawab “Oke” selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Syaifullah melihat Terdakwa sedang mengisi BBM jenis Solar pada kendaraan 1 (satu) unit mobil L300 warna Hitam kemudian setelah selesai mengisi BBM lalu Terdakwa datang kepada Sdr. Syaifullah untuk menyerahkan uang hasil penjualan BBM tersebut kepada Sdr. Syaifullah sebesar Rp 7.834.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi JUNAIDI bin ARISMAN, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan rekan-rekan lainnya sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polres Inhu untuk mencegah tindak pidana yang akan terjadi kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB saat melintas di Jl. Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai kecamatan seberida kabupaten Indragiri Hulu kami melihat adanya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol BM 8165 BH warna hitam yang melintas di jalan tersebut kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada supir yakni Sdr. Daryanto terkait barang yang diangkut dan saat itu juga Sdr. Daryanto yang mengendarai mobil tersebut menjelaskan bahwa barang yang diangkutnya berupa BBM jenis solar sebanyak 500 (lima ratus liter) dan BBM jenis pertalite sebanyak 660 (enam ratus enam puluh liter) atau 20 (dua puluh jerigen) yang berasal dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 dengan cara dibelinya;
- Bahwa atas dasar keterangan tersebut kemudian kami menanyakan terkait dokumen yang dimiliki namun ketika itu supir tidak dapat memperlihatkan dokumen apapun, atas dasar hal tersebut saksi dan rekan saksi mengamankan Sdr. Daryanto tersebut untuk dibawa ke



kantor Polres Inhu guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah mengamankan Sdr. Daryanto tersebut lalu saksi dan rekan lainnya mendatangi SPBU guna mencari alat bukti yang berkaitan dengan barang/BBM yang diangkut oleh Sdr. Daryanto kemudian saat tiba di SPBU seketika itu saksi dan rekan saksi menemukan adanya 1 (unit) mobil kijang Krista Nopol BM 1751 BL warna biru yang sedang berada di pompa SPBU yang mana saat itu pengendara yakni Sdr. M Idul Fitri Matondang sedang melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM jenis solar sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan liter) serta BBM jenis pertalite sebanyak 1.155 liter (seribu seratus lima puluh lima liter) atau 35 (tiga puluh lima) jerigen, kemudian saksi dan rekan saksi lainnya menanyakan perihal dokumen yang dimiliki kepada pemilik mobil namun Ketika itu pemilik mobil tidak dapat menunjukkan dokumen apapun kepada saksi dan rekan saksi kemudian kami lakukan intrograsi singkat yang mana keterangan yang kami dapatkan dari Sdr. M Idul Fitri Matondang dan Sdr. Daryanto diketahui bahwa dalam melakukan pembelian BBM dalam jumlah banyak tersebut Sdr. M Idul Fitri Matondang dan Sdr. Daryanto membelinya dari petugas pompa SPBU, yaitu Terdakwa dengan harga yang tidak sesuai dengan harga HET yaitu Rp 5.450,- (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter dan dalam setiap pembelian BBM jenis solar dalam jumlah banyak/dengan menggunakan jerigen ataupun tanki modifikasi pembeli (konsumen) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per liternya sedangkan untuk BBM jenis pertalite pembeli dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga liter), berdasarkan keterangan tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Sdr. M Idul Fitri Matondang sebagai pembeli/konsumen serta Terdakwa selaku operator pompa/karyawan SPBU beserta barang bukti berupa sejumlah uang tunai hasil transaksi jual beli BBM tersebut dan kami bawa ke kantor Polres Inhu guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti uang senilai Rp 120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil keuntungan penjualan BBM yang disita dari Sdr. Syaifullah, sedangkan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kami amankan dari Terdakwa yang mana uang tersebut



adalah uang keuntungan penjualan BBM kepada Sdr. Daryanto, sedangkan uang tunai Rp 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) kami amankan dari Terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang keuntungan penjualan BBM jenis pertalite dari Sdr. M Idul Matondang, sedangkan untuk uang tunai Rp 9.096.000,-(sembilan Juta sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah uang yang kami amankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan BBM jenis solar dan BBM jenis pertalite;

- Bahwa Sdr. Syaifullah menyuruh Terdakwa untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi kepada Sdr. Daryanto pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Daryanto menghubungi Sdr. Syaifullah dengan mengatakan “ada pertalite mas” lalu Sdr. Syaifullah menjawab “ada” kemudian Sdr. Daryanto mengatakan “bisa isi solar mobil dilangsir” lalu Sdr. Syaifullah megatakan “bisa” selanjutnya Sdr. Syaifullah istirahat makan bersama dengan Terdakwa, Sdr. Ages dan Sdr. Deni Biantoro tepat di samping Kantor SPBU PT. Tandano Alam Jaya kemudian Sdr. Syaifullah menyampaikan kepada Terdakwa, Sdr. Ages dan Sdr. Deni Biantoro dengan mengatakan “Nanti mobil L 300 masuk melangsir Solar” kemudian Terdakwa, Sdr. Ages dan Sdr. Deni Biantoro menjawab “Oke” selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Syaifullah melihat Terdakwa sedang mengisi BBM jenis Solar pada kendaraan 1 (satu) unit mobil L300 warna Hitam kemudian setelah selesai mengisi BBM lalu Terdakwa datang kepada Sdr. Syaifullah untuk menyerahkan uang hasil penjualan BBM tersebut kepada Sdr. Syaifullah sebesar Rp 7.834.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi ELKI WAHYU TRI SAPUTRA alias ELKI bin HENRI YULES, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di SPBU Tandano Alam Jaya pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa selaku Karyawan SPBU PT Tandano Alam Jaya, Sdr. Daryanto, dan Sdr. M Idul Matondang, yang kemudian setelah penangkapan tersebut Sdr. Syaifullah menyusul ke Kantor Polres Inhu akan tetapi Kemudian Saksi mengetahui jika Sdr. Syaifullah kemudian juga diamankan oleh Polisi Polres Inhu;
- Bahwa polisi Melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Daryanto, Sdr. M Idul Matondang, dan Sdr. Syaifullah dikarenakan telah menjual dan Membeli BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah dengan Harga di atas Yang ditetapkan oleh Pemerintah yang mana Harga Subsidi Pemerintah untuk jenis Solar seharga Rp 5150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) namun harga jual yang ditetapkan dalam Hal Penjualan yang diamankan Polisi tersebut yakni sebesar Rp 5450,- (Lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) Per Liter;
- Bahwa hubungan saksi dengan SPBU PT.Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 tersebut adalah hubungan pekerjaan yang mana saksi adalah salah satu karyawan SPBU dimaksud dengan jabatan sebagai Operator Pompa yang mana Terdakwa juga merupakan Karyawan SPBU PT Tandano Alam Jaya dengan jabatan sebagai Operator Pompa, AGES juga sebagai Operator Pompa, Sdr. Deni adalah sebagai sekuriti, dan Sdr. Syaifullah sebagai Pengawas dan saksi menjadi Karyawan SPBU PT Tandano Alam Jaya dimaksud sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan saksi jelaskan kembali bahwa SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 adalah Perusahaan yang bergerak dalam penjualan BBM kepada masyarakat umum termasuk BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa selaku Karyawan SPBU PT Tandano Alam Jaya, Sdr. Daryanto, dan Sdr. M Idul Matondang tersebut saksi juga berada di SPBU tersebut sedang bekerja Sift Malam bersama-sama dengan Sdr. Deni, Sdr. Ages, Terdakwa dan Sdr. Syaifullah.
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai penjual, Sdr. Syaifullah sebagai orang yang menyuruh dan mengijinkan, kemudian Sdr. Daryanto dan Sdr. M Idul Matondang adalah sebagai pembeli;



- Bahwa yang saksi maksudkan dengan mengizinkan Penjualan BBM solar dengan jumlah banyak dan di atas harga HET yang ditetapkan Pemerintah tersebut bahwa Sdr. Syaifullah sebagai pengawas kami memberikan Izin Kepada kami untuk melakukan Penjualan BBM Solar dengan Jumlah Banyak dan dengan di atas Harga HET yang tujuannya untuk mendapatkan uang lebih / keuntungan tersebut dibagi rata kepada yang Bertugas saat itu;
- Bahwa Terdakwa; menjual BBM Solar kepada Sdr. Daryanto saat Sdr. Daryanto datang Ke SPBU dengan menggunakan Mobil L.300 warna hitam di dalamnya ada Jerigen dan saksi ketahui di dalam Mobil tersebut ada Tangki Siluman yang gunanya untuk wadah Penampungan BBM solar kemudian Terdakwa mengisi BBM Solar Ke dalam Tangki Siluman Mobil tersebut melalui Pompa 3 SPBU Tandano Alam Jaya tersebut, untuk Sdr. Matondang tersebut datang Ke SPBU PT Tandano Alam Jaya dengan menggunakan Mobil Kijang Krista Warna Biru dengan membawa Jerigen Kosong dan di dalam Mobil tersebut juga saksi ketahui sudah dipasang Tangki Siluman untuk menampung BBM Solar yang dibeli dari SPBU tersebut yang mana Untuk Jerigen yang dibawa tersebut diisi Dengan BBM Peralite yang mana melalui Pompa 2 SPBU tersebut Untuk jumlah Yakni 35 Jerigen isi 33 Liter Peralite kemudian setelah selesai mengisi Peralite Kemudian Mobil digeser ke Pompa 3 untuk mengisi BBM jenis Solar yang dimasukkan ke dalam Tangki Siluman yang ada di dalam Mobil tersebut, untuk Daryanto peralite sebanyak 20 jerigen ditambah uang Isi sebesar Rp 3000 ,- (tiga ribu rupiah) per jerigen dengan total Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk BBM Solar kepada Sdr. Daryanto tersebut sebanyak 500 Liter dengan Harga Jual Rp 5450 dengan total Rp 2.725.000 (Dua Juta Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dari Jumlah tersebut sudah dapat Untung Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Sdr. Matondang sebanyak 35 Jerigen Isi MasingMasing 33 Liter dengan total 1155 Liter dengan Harga Rp 8.835.750,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan Uang Isi sebanyak Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan untuk Jenis Solar Sebanyak 448 Liter dikalikan Rp 5450 dengan total Rp 2.441.600, dan dari jumlah



tersebut sudah dapat untung Rp 134.400,- dan Keseluruhan uang sudah disetor Terdakwa kepada Sdr. Syaifullah;

- Bahwa rencananya uang keuntungan tersebut akan dibagi kepada semua yang Sift Malam setelah selesai melakukan tugas sift malam dan untuk yang menetapkan harga jual yakni keuntungan Rp 300,-per liter untuk Solar dan Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) per Jerigen untuk Peralite saksi tidak tahu yang pasti seluruh karyawan mengetahui hal yang demikian;
- Bahwa dalam hal ini Manager SPBU PT Tandano alam jaya hanya Mengetahui penjualan Peralite dengan menggunakan jerigen Dan hal tersebut memang atas Perintah Manager yakni Sdr. Musliman dengan Alasan untuk menunjang Penjualan karena jika penjualan dengan jerigen tidak ada maka Penjualan Peralite merosot dan untuk penjualan Solar tersebut tidak diperbolehkan oleh Sdr. Musliman tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. Saksi M IDUL FITRI MATONDANG Alias MATONDANG Bin M SALEH MATONDANG, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh Pihak kepolisian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 di Jl. Lintas timur kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu saat Saksi sedang membayar uang pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis peralite kepada operator pompa, yaitu Terdakwa, kemudian Saksi dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Inhu;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan membeli BBM jenis solar dan BBM jenis peralite dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Alat yang Saksi gunakan untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis Peralite tersebut yaitu dengan menggunakan



1 (satu) unit mobil Toyota kijang krista warna biru dengan nopol BM 1751 BL;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota kijang krista warna biru dengan nopol BM 1751 BL yang Saksi gunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar Bersubsidi dan BBM jenis Ptalite tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa banyak masing-masing bahan bakar yang Saksi beli untuk kemudian Saksi angkut pada saat itu adalah BBM jenis Solar Bersubsidi tersebut sebanyak 448 liter (empat ratus empat puluh delapan liter), BBM jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen dengan masing-masing jerigen terisi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa untuk BBM jenis solar bersubsidi Saksi tempatkan di dalam tanki yang sudah dimodifikasi dengan isi kapasitas 224 liter dan juga di dalam jerigen ukuran 35 liter yang masing masing berisi 32 liter yang Saksi letakkan di dalam mobil Toyota kijang krista;
- Bahwa Pemilik dari BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis Ptalite tersebut adalah milik Saksi sendiri yang sudah Saksi beli dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 di Jl. Lintas timur kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu;
- Bahwa cara Saksi mengangkut BBM jenis Solar Bersubsidi dan BBM jenis Ptalite tersebut yaitu awalnya Saksi terlebih dahulu membeli dari pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 dengan cara awalnya Saksi datang ke SPBU tersebut dan langsung masuk ke pompa nomor 3 lalu Saksi berhenti dan membuka tutup tanki yang mana tutup tangki mobil Saksi tersebut sudah Saksi rombak pipanya menuju ke tanki modifikasi yang ada di dalam mobil Saksi yang mana saat itu Saksi mengisi BBM jenis solar subsidi sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) liter kemudian setelah penuh Saksi meninggalkan lokasi pompa menuju ke luar SPBU untuk memindahkan BBM jenis solar yang ada di dalam tanki modifikasi ke jerigen ukuran 35 liter yang sudah Saksi persiapkan untuk diisi dengan BBM jenis solar sebanyak 32 liter, hingga isi BBM dalam tanki tersebut kosong yang mana saat itu Saksi dapat mengisi sebanyak 7 (tujuh) jerigen, kemudian setelah itu Saksi datang lagi ke SPBU menuju ke pompa 3 untuk mengisi BBM jenis solar Kembali ke dalam tanki modifikasi Saksi tersebut hingga penuh sebanyak 224 liter, kemudian



setelah penuh lalu Saksi meninggalkan pompa tersebut menuju ke halaman SPBU untuk memarkirkan mobil kemudian Saksi mengeluarkan jerigen sebanyak 2 (dua) buah jerigen untuk Saksi bawa ke pompa nomor 2 guna mengisi BBM jenis pertalite lalu setelah ke 2 jerigen tersebut terisi sebanyak 33 liter kemudian Saksi mengangkat jerigen tersebut menuju ke mobil yang Saksi parkir untuk Saksi masukkan ke dalam mobil tersebut lalu Saksi membawa 2 (dua) buah jerigen lagi ke pompa nomor 2 untuk diisi dengan BBM jenis pertalite begitu seterusnya hingga 35 (tiga puluh lima) jerigen yang Saksi bawa sudah terisi oleh BBM jenis pertalite, kemudian setelah terisi semuanya Saksi menuju ke pompa SPBU menemui Terdakwa untuk melakukan pembayaran BBM jenis solar dan jenis pertalite yang Saksi beli tersebut, kemudian saat pembayaran tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian menghampiri Saksi dan Terdakwa kemudian petugas tersebut membawa Saksi dan Terdakwa ke kantor Polres Inhu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa BBM tersebut adalah jenis solar bersubsidi dikarekan Saksi membelinya dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 yang mana Saksi mengisi di pompa nomor 3 dengan warna nozelnya abu-abu dan tertulis di layar dengan harga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sedangkan BBM jenis pertalite Saksi beli di SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 di pompa nomor 2 dengan warna nozelnya putih dan tertulis di layar dengan harga Rp 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa harga dari BBM yang Saksi beli dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 tersebut yakni untuk BBM Jenis Solar seharga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dengan ditambah biaya tambahan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liternya, BBM Jenis Pertalite seharga Rp 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya. dengan ditambah biaya tambahan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per jerigennya atau Saksi genapkan pembayaran pada saat itu sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk 1 satu jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) dengan isi BBM + 33 (tiga puluh tiga liter);
- Bahwa total uang yang Saksi keluarkan untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis Pertalite tersebut yaitu senilai Rp 11.402.000,-



(sebelas juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan rincian untuk BBM jenis solar Bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan liter) dikali Rp 5.450, (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu **Rp 2.441.600,-** (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah), untuk BBM jenis pertalite sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima liter) yaitu Rp 8.960.000,- (delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total Rp 11.401.600,- (sebelas juta empat ratus seribu enam ratus rupiah) jadi Saksi bulatkan membayar sebesar Rp 11.402.000,- (sebelas juta empat ratus dua ribu rupiah);

- Bahwa uang pembayaran tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku operator pompa SPBU yang bertugas malam itu;
- Bahwa setahu Saksi, tidak dibenarkan SPBU menjual BBM Jenis Solar bersubsidi kepada masyarakat dalam jumlah banyak dan sebabnya pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 tersebut melayani penjualan BBM dengan jumlah banyak dengan menggunakan jerigen kepada Saksi karena Saksi memberikan uang tambahan sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per liternya untuk BBM jenis solar dan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap jerigennya untuk BBM jenis Pertalite yang mana SPBU tidak dibenarkan menjual BBM di atas harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang mana pernyataan uang tambahan tersebut disampaikan oleh karyawan SPBU yakni Sdr. Andiri yang menyampaikan langsung kepada Saksi;
- Bahwa yang menetapkan harga tersebut adalah setiap petugas Pompa SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 yang mana hal tersebut sudah tradisi untuk pembelian BBM di SPBU dan Saksi jelaskan bahwa jika tidak ada diberikan biaya tambahan tersebut maka pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 tidak mau memberikan BBM kepada Saksi dan yang menyampaikan uang tambahan tersebut adalah Sdr. Andiri selaku karyawan SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembelian BBM tersebut beserta biaya tambahannya langsung kepada petugas pompa yakni Terdakwa;
- Bahwa BBM yang Saksi beli dari pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Saksi jual kembali secara eceran untuk masyarakat yang ada di kec. Batang cenaku Kab. Inhu dengan harga BBM jenis solar per jerigennya Saksi jual kembali seharga Rp 195.000,- (seratus sembilan



puluh lima ribu rupiah) dengan isi 32 (tiga puluh dua liter), yang mana dalam jual beli tersebut Saksi mengambil keuntungan untuk setiap jerigennya untuk BBM jenis Solar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per jerigennya, sedangkan untuk BBM jenis pertalite Saksi jual Kembali seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen isi 33 (tiga puluh tiga liter) yang mana dalam jual beli tersebut Saksi mengambil keuntungan untuk setiap jerigennya untuk BBM jenis pertalite Rp 24.000,-(dua puluh empat ribu rupiah) per jerigennya, selain itu juga Saksi pergunakan untuk kepentingan sendiri yang mana BBM tersebut Saksi jual di depan rumah Saksi di desa beligan kec. Seberida Kab. Inhu dengan harga untuk BBM jenis solar seharga Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya yang mana dalam jual beli tersebut Saksi mengambil keuntungan untuk setiap liter untuk BBM jenis Solar lebih kurang Rp 1.050,- (seribu lima puluh rupiah) per liternya dan untuk BBM jenis pertalite seharga harga Rp 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per liternya yang mana dalam jual beli tersebut Saksi mengambil keuntungan lebih kurang Rp 1.340,- (seribu tiga ratus empat puluh rupiah) per liternya;

- Bahwa jika dihitung keuntungan kotor nya hasil penjualan BBM tersebut jika Saksi jual langsung kepada pengecer lagi maka dapat diperoleh keuntungan kotor untuk BBM yang ada saat itu adalah untuk BBM jenis solar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya dikalikan 14 (empat belas) jerigen sama dengan Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk BBM jenis pertalite sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) per jerigennya dikalikan 35 (tiga puluh lima) jerigen sama dengan Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), jadi jika ditotal keuntungan kotor Saksi dari BBM yang yang dibeli kemudian Saksi jual tersebut sebesar Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sama dengan Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) keuntungan bersih Saksi;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit mobil Toyota kijang krista warna biru dengan nopol BM 1751 BL adalah sebagai alat angkut yang Saksi gunakan untuk mengangkut BBM, kegunaan 1 (satu) unit tanki modifikasi adalah untuk tempat/wadah BBM jenis solar sebanyak 224 liter (dua



ratus dua puluh empat liter) yang Saksi beli dari SPBU, kegunaan 42 (empat puluh dua) jerigen ukuran 35 adalah untuk tempat/wadah BBM jenis solar sebanyak 7 (tujuh) jerigen dan 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 adalah wadah/tempat BBM jenis pertalite yang masing-masing jerigen diisi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter;

- Bahwa Saksi melakukan Pengangkutan dan juga niaga bahan bakar BBM jenis solar dan BBM jenis pertalite sudah lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun ini;
- Bahwa dalam melakukan Pengangkutan dan niaga bahan Bakar Jenis Solar bersubsidi dan juga BBM jenis pertalite tersebut Saksi tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan keterangan dari 1 (satu) ahli yang bernama ADY MULYAWAN RAKSANEGARA, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr DARYANTO Als RIAN Bin PARTO SUYONO dan Sdr M IDUL FITRI MATONDANG Als MATONDANG Bin M SALEH MATONDANG (selaku pembeli/konsumen BBM jenis solar dan BBM jenis pertalite dengan jumlah tidak wajar/tidak sesuai kapasitas normal/modifikasi tangki dengan unsur niat kejahatan untuk memperjualbelikan kembali BBM tersebut guna memperoleh keuntungan dengan tanpa alas hak yang sah/izin usaha di bidang migas/bbm);
- Bahwa Seharusnya petugas operator nozzle/pompa SPBU (Terdakwa) memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran BBM bersubsidi yang disalahgunakan adalah Petugas Pengawas SPBU (Sdr. SYAIFULLAH als SAIFUL bin (alm) SARDINI serta Terdakwa selaku operator). Dalam hal jika dapat dibuktikan bahwa penyalahgunaan minyak solar/BBM bersubsidi tersebut atas perintah dari Pemilik SPBU maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;
- Bahwa perbuatan yang meniagakan BBM dan juga pihak SPBU atau petugas pompa yang berperan sebagai niaga atau penjual secara sendiri-sendiri dan



bersama-sama seluruhnya merupakan perbuatan yang ilegal dan dapat dikenakan ancaman ketentuan pidana di bidang migas, seharusnya petugas operator nozzle/pompa dan petugas Pengawas SPBU memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Perbuatan tersebut adalah tidak sah atau merupakan perbuatan ilegal/tanpa izin berdasarkan hukum sesuai UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berikut Peraturan Pemerintah dan Peraturan pelaksanaan lainnya mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ESDM, dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Migas. Terdapat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/ KOM/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang yang mana terdapat pembatasan penyaluran BBM sesuai kapasitas tangki per penyaluran per hari;
- Bahwa perbuatan tersebut merugikan masyarakat konsumen pengguna yang berhak atas Jenis BBM Tertentu/ BBM jenis minyak solar yang bersubsidi. Hal itu juga jelas merugikan Pemerintah dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU PIUNU)/PT. Pertamina Persero dan lembaga penyalur/SPBU tersebut. Oleh karenanya perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi diancam ketentuan pidana pada UU Migas sebagai Delik kejahatan. Dapat saya jelaskan bahwa terkait Pasal 55 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terdapat perubahan delik melainkan hanya menambahkan komoditas migas yang bersubsidi yaitu Liquefied Petroleum Gas (dalam hal ini khusus untuk penyediaan dan pendistribusian LPG 3kg untuk masyarakat tidak mampu sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009, dimana pada tahun 2001 produk LPG 3kg yang bersubsidi belum ada). Pasal 55 tidak mengikuti pola perubahan Pasal 53 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang semula delik formil menjadi delik materil dimana ditambahkan unsur pembuktian yaitu “*mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan....*”. Hal itu oleh karena jelas perbuatan penyalahgunaan BBM bersubsidi merugikan masyarakat dan keuangan Negara;



- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 55 Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian Polres Inhu tertangkap tangan saat menjual BBM Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU PT.Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 Di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu tempat Terdakwa bekerja yang mana dalam hal menjual BBM Jenis Solar yang disubsidi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. M. Idul Matondang dan Sdr. Daryanto dengan harga Rp 5450 Per Liter, Terdakwa mendapat keuntungan Rp 300,- Per liter dikarenakan harga yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 5150 Per Liter yang mana dalam Hal Menjual BBM jenis Solar kepada Sdr. Daryanto dikarenakan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Syaifullah selaku Pengawas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi Polres Inhu tertangkap tangan saat menjual BBM Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 Di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu tempat Terdakwa bekerja yakni pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 yang mana dalam hal menjual BBM Jenis Solar yang disubsidi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. M. Idul Matondang dan Sdr. Daryanto dengan harga Rp 5450 Per Liter, Terdakwa sudah mendapat keuntungan Rp 300,- Per liter dikarenakan harga yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 5150 Per Liter dan selain Terdakwa juga diamankan Sdr. M. Idul Matondang alamat Desa Beligan Kec. Batang Cenaku Kab Inhu dan Sdr. Daryanto alamat Desa Bukit Indah Kec. Rakit Kulim Kab Inhu selaku Pembeli;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 adalah hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa salah satu



karyawan SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 dengan jabatan Terdakwa selaku Operator Pompa yang mana SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 adalah Perusahaan yang bergerak dalam penjualan BBM kepada masyarakat umum termasuk BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku operator SPBU adalah Melayani Masyarakat yang datang membeli minyak di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 dan aturan yang berlaku dalam hal menjual BBM Jenis Solar kepada masyarakat adalah tidak boleh Dalam pembelian bentuk jerigen, dan tangki mobil yang melebihi Kapasitas dan tidak boleh Menjual di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah yang mana untuk harga BBM jenis Solar yang disubsidi yakni Rp 5150,- Per Liter yang mana Untuk Kapasitas tangki Mobil jika mobil Roda 4 Yakni Kapasitas 60 Liter dan jika kendaraan roda 6 Yakni seratus liter dan kendaraan diatas roda 6 yakni 200 Liter;
- Bahwa cara Terdakwa menjual BBM Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah kepada Sdr. M Idul Matondang tersebut yakni Sdr. M Idul Matondang datang ke SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 Di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu dengan Membawa Satu Unit kendaran merek Kijang Kapsul warna Biru BM 1751 BL yang mana Di dalam mobil tersebut sudah dibuat Tanki minyak dengan Kapasitas 220 Liter kemudian Membawa Jerigen kemudian langsung meminta Terdakwa untuk mengisi tanki yang sudah disiapkan tersebut dan setelah penuh kemudian menyalin ke dalam jerigen yang sebelumnya sudah dibawa dan setelah tersalin kemudian diisi lagi ke dalam tangki yang sudah kosong yang mana Terdakwa mengisi BBM Jenis Solar tersebut dari Pompa 3 di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 lalu cara Terdakwa menjual BBM jenis solar kepada Sdr. Daryanto yakni Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bahwa Sdr. Syaifullah selaku Pengawas /kepala Sift di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 mengatakan kepada Terdakwa "Nanti Mobil L 300 Datang Isi saja" yang mana saat mengatakan hal tersebut didengar langsung oleh Sdr. Deny dan Sdr. Ages dan sekira pukul 03.30 WIB datang satu unit Kendaraan L 300 warna Hitam BM 8165 BH kemudian Terdakwa melihat Sopirnya adalah satu orang laki-laki langsung menuju Pompa 2 dan mengisi BBM jenis Pertalite yang dilayani oleh Sdr. Elki



yang mana Peralite yang diisi adalah langsung ke dalam Jerigen yakni sebanyak 20 jerigen dan setelah selesai kemudian langsung menuju Pompa 3 dan kemudian menjumpai Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengisi BBM jenis solar ke Tangki yang ada di dalam Mobil L 300 tersebut yang mana tangki tersebut adalah kapasitas 500 Liter dan setelah diisi penuh kemudian membayar uang pembelian kepada Terdakwa yang kemudian langsung Terdakwa setorkan kepada Sdr. Syaifullah;

- Bahwa untuk Jumlah BBM jenis Solar yang Terdakwa jual kepada Sdr. M Idul Matondang yakni sebanyak 448 Liter dengan Harga Rp 5450 Setiap Liternya dengan total Rp 2.441.600,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang mana dari total penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp 300,- Per Liter dengan total 134.400 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa untuk BBM jenis Solar yang Terdakwa jual kepada Sdr. Daryanto yakni sebanyak 500 Liter dengan harga Per Liter yakni Rp 5450,- (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan total Rp 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dari total penjualan tersebut keuntungannya yakni Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran dari Sdr. Syaifullah yakni menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM Jenis Solar Kepada Sdr. Daryanto tersebut dalam Jumlah besar dan dengan harga Rp 5450, - (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) Per liter yang mana uang Keuntungan yang didapat akan dibagi sama dengan Petugas yang berjaga / Sift pada Tanggal 22 September 2021 sejak pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB yakni Terdakwa sendiri selaku Operator, Sdr. Elki selaku Operator, Sdr. Ages selaku Operator, Sdr. Deni selaku Sekuriti, dan Sdr. Syaifullah selaku Kepala Sift;
- Bahwa untuk peran Sdr. Elki selaku Operator, Sdr. Ages selaku Operator, Sdr. Deni selaku Sekuriti memang tidak ada, dan tujuan uang keuntungan tersebut dibagi kepada Sdr. Elki selaku Operator, Sdr. Ages selaku Operator, Sdr. Deni selaku Sekuriti supaya mereka diam dan tidak memberitahukan kepada manajemen dan saat Sdr. Syaifullah menyuruh untuk mengisi L300 tersebut didengar langsung oleh Sdr. Deni dan Sdr. Ages;
- Bahwa Manager SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 adalah Sdr. Musliman yang beralamat di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor



13.293.622 Di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Menjual BBM Solar yang disubsidi kepada masyarakat dengan jumlah banyak dan di atas harga yang sudah ditetapkan adalah perbuatan yang dilarang undang undang namun karena kebutuhan dan Persetujuan Sdr. Syaifullah selaku pengawas maka kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM solar yang Terdakwa jual kepada Sdr. Daryanto Sudah Terdakwa Setorkan Kepada Sdr. Syaifullah namun untuk uang keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masih ada di tangan Terdakwa dan sudah disita oleh Polisi yang mana uang tersebut belum Terdakwa setorkan kepada Sdr. Syaifullah dikarenakan Sdr. Syaifullah sudah mengetahuinya dan uang dimaksud akan dibagi setelah Sift kerja Kami berakhir, kemudian uang Penjualan BBM jenis Solar yang Terdakwa Jual kepada Sdr. M Idul Matondang sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr. Syaifullah bersama dengan uang keuntungan sebesar RP 134.000,-(seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menjual BBM Solar Subsidi kepada Sdr. Daryanto dan Sdr. M Idul Matondang bahwa Sdr. Syaifullah berada di SPBU dan melihat Langsung penjualan tersebut;
- Bahwa selain minyak solar bahwa Terdakwa Juga menjual BBM Jenis Pertalite kepada Sdr. Daryanto sebanyak 20 jerigen isi 33 Liter dengan total 660 liter dengan Harga Normal yakni Rp 7650 Per Liter akan tetapi Sdr. Daryanto ada memberikan uang lebih yakni Rp 60.000, (enam Puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Uang Penjualan tersebut dan uang lebih tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Syaifullah kemudian kepada Sdr. M Idul Matondang selain BBM solar Terdakwa juga menjual BBM jenis Pertalite sebanyak 35 Jerigen isi 33 Liter dengan total 1155 Liter dengan harga Rp 7650, Per Liter yang mana atas penjualan tersebut Sdr. M Idul Matondang menyerahkan Uang Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah disita oleh Polisi sebagai barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM solar yang disubsidi kepada Sdr. Daryanto baru satu kali namun kepada Sdr. M Idul Matondang sudah dua Kali;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- Uang fee sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Uang hasil penjualan BBM sejumlah Rp9.096.000,- (Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi Polres Inhu tertangkap tangan saat menjual BBM Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 Di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu tempat Terdakwa bekerja yakni pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 yang mana dalam hal menjual BBM Jenis Solar yang disubsidi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. M. Idul Matondang dan Sdr. Daryanto dengan harga Rp 5450 Per Liter dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 300,- Per liter dikarenakan harga yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 5150 Per Liter dan selain Terdakwa juga diamankan Sdr. M. Idul Matondang alamat Desa Beligan Kec. Batang Cenaku Kab Inhu dan Sdr. Daryanto alamat Desa Bukit Indah Kec. Rakit Kulim Kab Inhu selaku Pembeli;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 adalah hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa salah satu karyawan SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 dengan jabatan selaku Operator Pompa yang mana SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 adalah Perusahaan yang bergerak dalam penjualan BBM kepada masyarakat umum termasuk BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah;



- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku operator SPBU adalah Melayani Masyarakat yang datang membeli minyak di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 Di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu tersebut dan aturan yang berlaku dalam hal menjual BBM Jenis Solar kepada masyarakat adalah tidak boleh Dalam pembelian bentuk jerigen, dan tangki mobil yang melebihi Kapasitas dan tidak boleh Menjual di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah yang mana untuk harga BBM jenis Solar yang disubsidi yakni Rp 5150,- Per Liter yang mana Untuk Kapasitas tangki Mobil jika mobil Roda 4 Yakni Kapasitas 60 Liter dan jika kendaraan roda 6 Yakni seratus liter dan kendaraan di atas roda 6 yakni 200 Liter;
- Bahwa cara Terdakwa menjual BBM Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah kepada Sdr. M Idul Matondang yakni Sdr. M Idul Matondang datang ke SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 Di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu dengan Membawa Satu Unit kendaran merek Kijang Kapsul warna Biru BM 1751 BL yang mana Di dalam mobil tersebut sudah dibuat Tanki minyak dengan Kapasitas 220 Liter kemudian Membawa Jerigen kemudian langsung meminta Terdakwa untuk mengisi tanki yang sudah disiapkan tersebut dan setelah penuh kemudian menyalin ke dalam jerigen yang sebelumnya sudah dibawa dan setelah tersalin kemudian diisi lagi ke dalam tangki yang sudah kosong yang mana Terdakwa mengisi BBM Jenis Solar tersebut dari Pompa 3 di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 lalu cara Terdakwa menjual BBM jenis solar kepada Sdr. Daryanto yakni Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Syaifullah selaku Pengawas /kepala Sift di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 mengatakan kepada Terdakwa "Nanti Mobil L 300 Datang Isi saja" yang mana saat mengatakan hal tersebut didengar langsung oleh Sdr. Deny dan Sdr. Ages dan sekira pukul 03.30 WIB datang satu unit Kendaraan L 300 warna Hitam BM 8165 BH kemudian Terdakwa melihat Sopirnya adalah satu orang laki-laki langsung menuju Pompa 2 dan mengisi BBM jenis Pertalite yang dilayani oleh Sdr. Elki yang mana Pertalite yang diisi adalah langsung ke dalam Jerigen yakni sebanyak 20 jerigen dan setelah selesai kemudian langsung menuju Pompa 3 dan kemudian menjumpai Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengisi BBM jenis solar ke Tangki yang ada di dalam Mobil L 300 tersebut yang mana



tangki tersebut adalah kapasitas 500 Liter dan setelah diisi penuh kemudian membayar uang pembelian kepada Terdakwa yang kemudian langsung Terdakwa setorkan kepada Sdr. Syaifullah;

- Bahwa untuk Jumlah BBM jenis Solar yang Terdakwa jual kepada Sdr. M Idul Matondang yakni sebanyak 448 Liter dengan Harga Rp 5450 Setiap Liternya dengan total Rp 2.441.600,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang mana dari total penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp 300,- Per Liter dengan total 134.400, (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa untuk BBM jenis Solar yang Terdakwa jual kepada Sdr. Daryanto yakni sebanyak 500 Liter dengan harga Per Liter yakni Rp 5450,- (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan total Rp 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dari total penjualan tersebut keuntungannya yakni Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran dari Sdr. Syaifullah yakni menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM Jenis Solar Kepada Sdr. Daryanto dalam Jumlah besar dengan harga Rp 5450, - (lima ribu empat ratus lima puluh) Per liter yang mana uang Keuntungan yang didapat akan dibagi sama dengan Petugas yang berjaga / Sift pada Tanggal 22 September 2021 sejak pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB yakni Terdakwa sendiri selaku Operator, Sdr. Elki selaku Operator, Sdr. Ages selaku Operator, Sdr. Deni selaku Sekuriti, dan Sdr. Syaifullah selaku Kepala Sift;
- Bahwa untuk peran Sdr. Elki selaku Operator, Sdr. Ages selaku Operator, Sdr. Deni selaku Sekuriti memang tidak ada, dan tujuan uang keuntungan tersebut dibagi kepada Sdr. Elki selaku Operator, Sdr. Ages selaku Operator, Sdr. Deni selaku Sekuriti supaya mereka diam dan tidak memberitahukan kepada manajemen dan saat Sdr. Syaifullah menyuruh Terdakwa untuk mengisi L300 tersebut didengar langsung oleh Sdr. Deni dan Sdr. Ages;
- Bahwa Manager SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 Di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu adalah Sdr. Musliman yang beralamat di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 Di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Menjual BBM Solar yang disubsidi kepada masyarakat dengan jumlah banyak dan di atas harga yang sudah ditetapkan adalah perbuatan yang dilarang undang undang



namun karena kebutuhan dan Persetujuan Sdr. Syaifullah selaku pengawas maka kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan BBM solar yang Terdakwa jual kepada Sdr. Daryanto Sudah Terdakwa Setorkan Kepada Sdr. Syaifullah namun untuk uang keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masih ada di tangan Terdakwa dan sudah disita oleh Polisi yang mana uang tersebut belum Terdakwa setorkan kepada Sdr. Syaifullah dikarenakan Sdr. Syaifullah sudah mengetahuinya dan uang dimaksud akan dibagi setelah Sift kerja Kami berakhi , kemudian uang Penjualan BBM jenis Solar yang Terdakwa Jual kepada Sdr. M Idul Matondang sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr. Syaifullah bersama dengan uang keuntungan sebesar RP 134.000,-(seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menjual BBM Solar Subsidi kepada Sdr. Daryanto dan Sdr. M Idul Matondang bahwa Sdr. Syaifullah berada di SPBU dan melihat Langsung penjualan tersebut;
- Bahwa selain minyak solar Terdakwa Juga menjual BBM Jenis Pertalite kepada Sdr. Daryanto sebanyak 20 jerigen isi 33 Liter dengan total 660 liter dengan Harga Normal yakni Rp 7650 Per Liter akan tetapi Sdr. Daryanto ada memberikan uang lebih yakni Rp 60.000, (enam Puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Uang Penjualan tersebut dan uang lebih tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Syaifullah kemudian kepada Sdr. M Idul Matondang selain BBM solar Terdakwa juga menjual BBM jenis Pertalite sebanyak 35 Jerigen isi 33 Liter dengan total 1155 Liter dengan harga Rp 7650, Per Liter yang mana atas penjualan tersebut Sdr. M Idul Matondang menyerahkan Uang Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah disita oleh Polisi sebagai barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM solar yang disubsidi kepada Sdr. Daryanto baru satu kali namun kepada Sdr. M Idul Matondang sudah dua Kali;
- Bahwa SPBU PT.Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 adalah Perusahaan yang bergerak dalam penjualan BBM kepada masyarakat umum termasuk BBM jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU

Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke 1



KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang Disubsidi Pemerintah” ini tersusun atas elemen unsur yang bersifat



kumulatif alternatif, yang artinya salah satu elemen unsur atau keduanya terpenuhi maka beralasan hukum untuk unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan definisi susunan kata-kata di dalam elemen unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan Pengangkutan adalah suatu kegiatan pengangkutan dan atau niaga tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga dari pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan disubsidi pemerintah adalah bahan bakar minyak tertentu yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu sesuai dengan aturan Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi Polres Inhu tertangkap tangan saat menjual BBM Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 Di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu tempat Terdakwa bekerja yakni pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 yang mana dalam hal menjual BBM Jenis Solar yang disubsidi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. M. Idul Matondang dan Sdr. Daryanto dengan harga Rp 5450 Per Liter, Terdakwa mendapat keuntungan Rp 300,- Per liter dikarenakan harga yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 5150 Per Liter dan selain Terdakwa juga diamankan Sdr. M. Idul Matondang alamat Desa Beligan Kec. Batang Cenaku Kab Inhu dan Sdr. Daryanto alamat Desa Bukit Indah Kec. Rakit Kulim Kab Inhu selaku Pembeli;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 Di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu adalah hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa salah satu karyawan SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 selaku Operator Pompa yang mana SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 adalah



Perusahaan yang bergerak dalam penjualan BBM kepada masyarakat umum termasuk BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku operator SPBU adalah Melayani Masyarakat yang datang membeli minyak di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 tersebut dan aturan yang berlaku dalam hal menjual BBM Jenis Solar kepada masyarakat adalah tidak boleh Dalam pembelian bentuk jerigen, dan tangki mobil yang melebihi Kapasitas dan tidak boleh Menjual di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah yang mana untuk harga BBM jenis Solar yang disubsidi yakni Rp 5150,- Per Liter yang mana Untuk Kapasitas tangki Mobil jika mobil Roda 4 Yakni Kapasitas 60 Liter dan jika kendaraan roda 6 Yakni seratus liter dan kendaraan di atas roda 6 yakni 200 Liter;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual BBM Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah kepada Sdr. M Idul Matondang tersebut yakni Sdr. M Idul Matondang datang ke SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 Di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu dengan Membawa Satu Unit kendaran merek Kijang Kapsul warna Biru BM 1751 BL yang mana Di dalam mobil tersebut sudah dibuat Tanki minyak dengan Kapasitas 220 Liter kemudian Membawa Jerigen kemudian langsung meminta Terdakwa untuk mengisi tanki yang sudah disiapkan tersebut dan setelah penuh kemudian menyalin ke dalam jerigen yang sebelumnya sudah dibawa dan setelah tersalin kemudian diisi lagi ke dalam tangki yang sudah kosong yang mana Terdakwa mengisi BBM Jenis Solar tersebut dari Pompa 3 di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 lalu cara Terdakwa menjual BBM jenis solar kepada Sdr. Daryanto yakni Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Syaifullah selaku Pengawas /kepala Sift di SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 mengatakan kepada Terdakwa "Nanti Mobil L 300 Datang Isi saja" yang mana saat mengatakan hal tersebut didengar langsung oleh Sdr. Deny dan Sdr. Ages dan sekira pukul 03.30 WIB datang satu unit Kendaraan L 300 warna Hitam BM 8165 BH kemudian Terdakwa melihat Sopirnya adalah satu orang laki-laki langsung menuju Pompa 2 dan mengisi BBM jenis Peralite yang dilayani oleh Sdr. Elki yang mana Peralite yang diisi adalah langsung ke dalam Jerigen yakni sebanyak 20 jerigen dan setelah selesai kemudian langsung menuju Pompa 3 dan kemudian menjumpai Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengisi BBM jenis solar ke Tangki yang ada didalam Mobil L 300 tersebut yang mana tangki tersebut adalah kapasitas 500 Liter dan setelah diisi penuh



kemudian membayar uang pembelian kepada Terdakwa yang kemudian langsung Terdakwa setorkan kepada Sdr. Syaifullah;

Menimbang, bahwa untuk Jumlah BBM jenis Solar yang Terdakwa jual kepada Sdr. M Idul Matondang yakni sebanyak 448 Liter dengan Harga Rp 5450 Setiap Liternya dengan total Rp 2.441.600,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang mana dari total penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp 300,- Per Liter dengan total keuntungan Rp 134.400 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), untuk BBM jenis Solar yang Terdakwa jual kepada Sdr. Daryanto sebanyak 500 Liter dengan harga Per Liter Rp 5450,- (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan total Rp 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dari total penjualan tersebut keuntungannya yakni Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran dari Sdr. Syaifullah yakni menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM Jenis Solar Kepada Sdr. Daryanto tersebut dalam Jumlah besar dengan harga Rp 5450, - (lima ribu empat ratus lima puluh) Per liter yang mana uang Keuntungan yang didapat akan dibagi sama dengan Petugas yang berjaga / Sift pada Tanggal 22 September 2021 sejak pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB yakni Terdakwa sendiri selaku Operator, Sdr. Elki selaku Operator, Sdr. Ages selaku Operator, Sdr. Deni selaku Sekuriti, dan Sdr. Syaifullah selaku Kepala Sift;

Menimbang, bahwa untuk peran Sdr. Elki selaku Operator, Sdr. Ages selaku Operator, Sdr. Deni selaku Sekuriti memang tidak ada, dan tujuan uang keuntungan tersebut dibagi kepada Sdr. Elki selaku Operator, Sdr. Ages selaku Operator, Sdr. Deni selaku Sekuriti supaya mereka diam dan tidak memberitahukan kepada manajemen dan saat Sdr. Syaifullah menyuruh Terdakwa untuk mengisi L300 tersebut didengar langsung oleh Sdr. Deni dan Sdr. Ages;

Menimbang, bahwa Manager SPBU PT.Tandano alam Jaya Nomor 13.293.622 Di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu adalah Sdr. Musliman yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Menjual BBM Solar yang disubsidi kepada masyarakat dengan jumlah banyak dan di atas harga yang sudah ditetapkan adalah perbuatan yang dilarang undang



undang namun karena kebutuhan dan Persetujuan Sdr. Syaifullah selaku pengawas maka kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan BBM solar yang Terdakwa jual kepada Sdr. Daryanto Sudah Terdakwa Setorkan Kepada Sdr. Syaifullah namun untuk uang keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masih ada di tangan Terdakwa dan sudah disita oleh Polisi yang mana uang tersebut belum Terdakwa setorkan kepada Sdr. Syaifullah dikarenakan Sdr. Syaifullah sudah mengetahuinya dan uang dimaksud akan dibagi setelah Sift kerja Kami berakhir, kemudian uang Penjualan BBM jenis Solar yang Terdakwa Jual kepada Sdr. M Idul Matondang sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr. Syaifullah bersama dengan uang keuntungan sebesar RP 134.000,-(seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menjual BBM Solar Subsidi kepada Sdr. Daryanto dan Sdr. M Idul Matondang bahwa Sdr. Syaifullah berada di SPBU dan melihat Langsung penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa selain minyak solar Terdakwa Juga menjual BBM Jenis Peralite kepada Sdr. Daryanto sebanyak 20 jerigen isi 33 Liter dengan total 660 liter dengan Harga Normal yakni Rp 7650 Per Liter akan tetapi Sdr. Daryanto ada memberikan uang lebih yakni Rp 60.000, (enam Puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Uang Penjualan dan uang lebih tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Syaifullah kemudian kepada Sdr. M Idul Matondang selain BBM solar Terdakwa juga menjual BBM jenis Peralite sebanyak 35 Jerigen isi 33 Liter dengan total 1155 Liter dengan harga Rp 7650 Per Liter yang mana atas penjualan tersebut Sdr. M Idul Matondang menyerahkan Uang Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah disita oleh Polisi sebagai barang Bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual BBM solar yang disubsidi kepada Sdr. Daryanto baru satu kali namun kepada Sdr. M Idul Matondang sudah dua Kali;

Menimbang, bahwa apa yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat merupakan rangkaian dari kegiatan penyalahgunaan perniagaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan faktanya pula, dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan perniagaan BBM



bersubsidi tersebut, telah Terdakwa ketahui bahwa tidak dibenarkan BBM bersubsidi yang ada di SPBU diperjualbelikan kembali ke masyarakat menggunakan jerigen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, karena BBM bersubsidi yang ada di SPBU hanya diperuntukan bagi konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBM subsidi, dimana faktanya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pasal ini;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur turut serta melakukan perbuatan, diisyaratkan ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu kesatu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka. Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa menerangkan bahwa perbuatan penyalahgunaan perniagaan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dilakukan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan orang lain sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, hal mana patut dipandang merupakan kerjasama yang disadari antara para dan atau turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara Terdakwa secara bersama-sama untuk melaksanakan kehendak itu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat



yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARSONO Alias NO Bin SAJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang fee sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan BBM sejumlah Rp9.096.000,- (Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ADITYAS NUGRAHA, S.H., dan WAN FERRY FADLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SINAGA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYAS NUGRAHA, S.H.

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

WAN FERRY FADLI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPARWATI, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)